



PUTUSAN

No. 311/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan Pengesahan Perdamaian yang diajukan oleh;

PT Huga Prana Perkasa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan negara Republik Indonesia yang beralamat di Ruko Plaza Shinta Blok D-E Teuku Umar, Kelurahan Nusajaya, Kecamatan Karawaci, Tangerang Banten, dalam hal ini diwakili oleh Senja Nirmala selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Theo Cosner Tambunan, SH 2. Chandra Silaen, SH.MH dan/atau Jayalaksana Purnama SH. Mkn kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Satya Lawbora Law Firm, beralamat di Jl. Tebet Barat 1A, No. 6F, Jakarta Selatan untuk itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2020 dengan Register Nomor 2105/Leg.Srt.Kuasa/20/PN.Niaga Jkt.Pst selanjutnya disebut sebagai :
Pemohon PKPU;

Terhadap

PT Nugraha Mitra Jaya, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Pembangunan 2, No.33, Lio Baru, Batuceper, Batusari, kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Banten 15121, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon PKPU**";

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut;

Setelah mendengar Laporan Hakim Pengawas dalam perkara PKPU ini;
Setelah membaca Laporan Tim Pengurus dalam perkara PKPU ini;
Telah membaca segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan No. 311/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST., yang amarnya berbunyi:

Hlm 1 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap **TERMOHON PKPU PT NUGRAHA MITRA JAYA** untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Saudara **AGUNG SUHENDRO, S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat saudara **PAULUS LUBIS, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No: AHU-252 AH.04.03-2018, tanggal 6 September 2018;
5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, pukul 09.00 WIB. bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU selaku Debitor dan Para Pemohon PKPU selaku Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditetapkan;
7. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
8. Menanggihkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar Laporan dari Hakim Pengawas dan Laporan dari Tim Pengurus mengenai Perjanjian Perdamaian yang telah dilakukan pihak-pihak baik Debitor maupun para kreditor PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Laporan dari Hakim Pengawas tentang proses PKPU PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU) yang pada intinya:

Hlm. 2 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 311/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 26 Oktober 2020 yang pada amarnya mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh PT. HUGA PRANA PERKASA, selaku Pemohon yang merupakan salah satu kreditor PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU), kemudian, menunjuk Kami, Agung Suhendro, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengawas serta mengangkat: Paulus Lubis, S.H. Sebagai Para Pengurus selama proses penundaan kewajiban pembayaran utang sementara terhadap PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU).
- B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (2) dan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kami selaku Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan No. 311/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 28 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Memerintahkan Pengurus untuk mengumumkan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: No.: 311/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 26 Oktober 2020., dalam 2 (dua) surat kabar harian masing-masing ;
 - Bisnis Indonesia
 - Satelit NewsDan memuat Pengumuman tersebut dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 2. Menentukan:
 - Rapat Kreditor Pertama pada hari Kamis tanggal 5 November 2020, pukul 09.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya No.24-26-28 Jakarta Pusat;
 - Batas akhir pengajuan tagihan dan para Kreditor (PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU) pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, Pukul 17.00 WIB;
 - Rapat Verifikasi Pajak/ Pencocokan Piutang hari Kamis tanggal 26 November 2020, pukul 09.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya No.24-26-28 Jakarta Pusat;
 - Rapat Pembahasan dan Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2020, pukul 10.00

Hlm 3 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya No.24-26-28 Jakarta Pusat; dan

- Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, pukul 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya No.24-26-28 Jakarta Pusat;
- C. Bahwa Kami selaku Hakim Pengawas telah membuka dan memimpin Rapat Kreditor Pertama PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU) pada hari Kamis, 5 November 2020 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Tim Pengurus PKPU, Kuasa Hukum Debitor PKPU, dan Para Kreditor. yang telah sebelumnya diundang;
- D. Bahwa dalam rapat tersebut dibahas perihal Putusan PKPU Sementara terhadap PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU) serta akibat-akibat hukumnya, proses dan tahapan PKPU;
- E. Bahwa Kami selaku Hakim Pengawas telah membuka dan memimpin Rapat Pencocokan Piutang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Tim Pengurus PKPU, Kuasa Hukum Debitor PKPU, dan Para Kreditor yang telah sebelumnya diundang;
- F. Bahwa berdasarkan Laporan dari Tim Pengurus, sampai dengan batas akhir pengajuan tagihan yaitu hari Jumat tanggal 13 November 2020, Tim Pengurus telah menerima tagihan yang diajukan dari 6 (enam) Kreditor berdasarkan Formulir Pengajuan Tagihan dengan total tagihan sejumlah Rp. 19.929.712.728,19 (sembilan belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma sembilan belas Rupiah) yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - 3 (tiga) Kreditor Separatis dengan jumlah Rp. 19.496.094.573,190,- (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga koma seratus sembilan puluh Rupiah);
 - 3 (tiga) Kreditor Konkuren dengan jumlah Rp. 433.618.155,00,- (empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu seratus lima puluh lima rupiah);
- G. Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pencocokan Piutang, PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU) selaku Debitor PKPU mengakui tagihan yang diajukan kepada Tim Pengurus PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU), serta menyetujui sikap

Hlm 4 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pengurus terhadap tagihan yang telah diajukan kepada Tim Pengurus dengan rician sebagai berikut:

- 3 (tiga) Kreditor Separatis dengan jumlah Rp. 19.496.094.573,190,- (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga koma seratus sembilan puluh Rupiah);
- 3 (tiga) Kreditor Konkuren dengan jumlah Rp. 433.618.155,00,- (empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu seratus lima puluh lima Rupiah);

H. Bahwa Kami selaku Hakim Pengawas telah membuka dan memimpin Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU) selaku Debitor PKPU Hadir dan didampingi oleh kuasa hukum Debitor PKPU dan Para Kreditor. Dalam rapat tersebut, Debitor mengajukan permohonan perpanjangan PKPU selama 90 (sembilan puluh) hari guna merampungkan Proposal Perdamaian kepada Hakim Pengawas dan Para Kreditor namun terdapat perbedaan pendapat antara Para Kreditor terkait dengan Perpanjangan yang diminta oleh Debitor dan kemudian Hakim pengawas menyampaikan agar memberikan Rekomendasi kepada Hakim Pemutus.

I. Bahwa Kami selaku Hakim Pengawas telah membuka dan memimpin Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2021 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU) selaku Debitor PKPU Hadir dan didampingi oleh kuasa hukum Debitor PKPU dan Para Kreditor. Dalam rapat tersebut, Debitor menyampaikan masih membutuhkan waktu dan mengajukan perpanjangan PKPU selama 90 (sembilan puluh) hari guna merampungkan Proposal Perdamaian kepada Hakim Pengawas dan Para Kreditor namun terdapat perbedaan pendapat antara Para Kreditor terkait dengan Perpanjangan yang diminta oleh Debitor dan kemudian Hakim pengawas menyampaikan agar memberikan Rekomendasi kepada Hakim Pemutus.

J. Bahwa Kami selaku Hakim Pengawas telah membuka dan memimpin Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU) selaku Debitor PKPU Hadir dan didampingi oleh kuasa hukum Debitor PKPU dan Para Kreditor, Dalam rapat tersebut, kami menanyakan terkait dengan Proposal Perdamaian

Hlm 5 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Debitor PKPU akan tetapi Debitor PKPU menyampaikan masih membutuhkan waktu untuk perpanjangan PKPU selama 60 (enam puluh) hari guna menyempurnakan isi Proposal Perdamaian, dalam rapat tersebut, Debitor PKPU didampingi oleh *Financial Advisor* untuk membantu Debitor menyelesaikan permasalahan dalam penyusunan proyeksi keuangan Debitor.

- K. Bahwa Kami selaku Hakim Pengawas telah membuka dan memimpin Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2021 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam rapat tersebut PT Bank Pan Indonesia Tbk mengajukan Penolakan terhadap Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU, namun hal tersebut ditolak dikarenakan PT Bank Pan Indonesia Tbk. tidak terdaftar sebagai Kreditor dalam proses PKPU PT Nugraha Mitra Jaya.
- L. Bahwa kami Hakim Pengawas telah menerima Putusan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan Rapat Permusyawaratan Majelis PKPU No. 311/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 8 Desember 2020 telah diputuskan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 61 (enam puluh satu) hari hingga pada hari Senin, 8 Februari 2021.
- M. Bahwa kami Hakim Pengawas telah menerima Putusan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan Rapat Permusyawaratan Majelis PKPU No. 311/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 8 Februari 2021 telah diputuskan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 60 (enam puluh) hari hingga pada hari Jumat, 9 April 2021.
- N. Bahwa Kami Hakim Pengawas telah menerima Putusan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan Rapat Permusyawaratan Majelis PKPU No. 311/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 9 April 2021 telah diputuskan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 30 (tiga puluh) hari hingga pada hari Jumat, 7 Mei 2021.
- O. Bahwa kami Hakim Pengawas telah menerima Putusan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan Rapat Permusyawaratan Majelis PKPU No. 311/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 10 Mei 2021 telah diputuskan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 45 (empat puluh lima) hari hingga pada hari Kamis, 24 Juni 2021.
- P. Bahwa Kami selaku Hakim Pengawas telah membuka dan memimpin Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (Voting) yang

Hlm 6 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh:

- 1) Hakim Pengawas
 - 2) Tim Pengurus PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU)
 - 3) Debitor PKPU dan Kuasa Hukum
 - 4) Para Kreditor Separatis yaitu:
 - a) PT Bank CIMB Niaga, Tbk nilai tagihan sebesar Rp. 15.114.786.689,22,-
 - b) PT Bank BCA, Tbk. nilai tagihan sebesar Rp. 4.155.547.534,97,-
 - c) PT BCA Finance, Tbk. nilai tagihan sebesar Rp. 225.760.349,00,-
 - 5) Para Kreditor Konkuren yaitu:
 - a) PT Huga Prana Perkasa nilai tagihan sebesar 151.530.500,00,-
 - b) Mahdi dengan nilai tagihan sebesar Rp. 138.000.000,00,-
 - c) PT Finartindo Kriya Abadi dengan nilai tagihan sebesar 144.087.655,00,-
- Q. Bahwa PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU) kemudian menyampaikan Rencana Perdamaian PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU) pada tanggal 22 Juni 2021.
- R. Bahwa Kami selaku Hakim Pengawas telah membuka dan memimpin Rapat Pemungutan Suara Atas Rencana Perdamaian yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun Hasil Rapat Pemungutan Suara Atas Rencana Perdamaian adalah Sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum dilaksanakan Rapat Pemungutan Suara/Voting Atas Rencana Perdamaian, Kami selaku Hakim Pengawas memberi kesempatan kepada para kreditor untuk mengajukan pertanyaan terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor apakah masih terdapat hal-hal yang perlu diubah.
2. Bahwa dalam Rapat, Kreditor atas nama PT Bank CIMB Niaga, Tbk. melalui kuasanya dan PT Bank BCA, Tbk. menyampaikan renvoi terhadap Proposal perdamaian Debitor, kemudian pada saat itu juga dilakukan perubahan terkait dengan renvoi yang dimaksud oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk. serta PT Bank BCA, Tbk.
3. Bahwa setelah dilakukannya perbaikan Proposal Perdamaian Terhadap hal tersebut, kemudian para kreditor menyatakan bahwa rencana perdamaian yang telah diajukan oleh Debitor sudah sesuai dengan kesepakatan antara Para Kreditor dan Debitor. Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Hlm 7 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Pembayaran Utang, Tim Pengurus PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU) melakukan Pemungutan suara/voting terhadap rencana perdamaian yang telah diajukan oleh Debitor. Lebih lanjut, Tim Pengurus membacakan daftar Persetujuan Atas Hak Suara Dan Jumlah Hak Suara Dalam Rangka Persetujuan/ Penolakan Atas Rencana Perdamaian PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2005 Tentang Perhitungan Hak Jumlah Suara Kreditor dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kreditor	Tagihan Terverifikasi (Rp)	Jumlah Suara
Tagihan Separatis			
1.	PT Bank CIMB Niaga, Tbk.	Rp 15.114.786.689,22	1511
2.	PT Bank BCA, Tbk	Rp 4.155.547.534,97	416
3.	PT Bank BCA Finance	Rp 225.760.349,00	23
Sub Total		Rp 19.496.094.573,19	1950
Tagihan Konkuren			
1	PT Huga Prana Perkasa	Rp 151.530.500,00	15
2	Mahdi	Rp 138.000.000,00	14
3	PT Finartindo Kriya Abadi	Rp 144.087.655,00	14
Sub Total		Rp 433.618.155,00	43
Total Tagihan		Rp 19.929.712.728,19	1993

4. Bahwa kemudian Tim Pengurus PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU) melakukan pemungutan suara atas rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU) dengan hasil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kreditor	Tagihan Terverifikasi (Rp)	Jumlah Suara	% Nilai Tagihan	Kehadiran	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kreditor Separatis								
1.	PT Bank CIMB Niaga, Tbk.	Rp 15.114.786.689,22	1511	78 %	✓	✓	-	-
2.	PT Bank BCA, Tbk	Rp 4.155.547.534,97	416	21 %	✓	✓	-	-
3.	PT Bank BCA Finance	Rp 225.760.349,00	23	1 %	✓	✓	-	-
Sub Total		Rp 19.496.094.573,19	1950	100 %	3	3	0	0
Kreditor Konkuren								
1	PT Huga Prana Perkasa	Rp 151.530.500,00	15	35 %	✓	✓	-	-
2	Mahdi	Rp 138.000.000,00	14	32 %	✓	✓	-	-
3	PT Finartindo Kriya Abadi	Rp 144.087.655,00	14	33 %	✓	✓	-	-
Sub Total		Rp 433.618.155,00	43	100%	3	3	0	0
Total Tagihan		Rp 19.929.712.728,19	1993	100%	6	6	0	0

Keterangan	Jumlah Kreditor	% Jumlah Tagihan	Jumlah Tagihan (Rp)	Jumlah Suara	% Jumlah Suara
Setuju	6	100%	Rp19.929.712.728,19	1993	100%
Tidak Setuju	0	0%	0	0	0%
Abstain	-	-	-	-	-
Jumlah	6	100%	28.999.861.802,14	1993	100%

5. Bahwa berdasarkan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan berdasarkan hasil pemungutan suara/voting atas Rencana Perdamiaan PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU) yakni 3 (tiga) dari 3 (tiga) jumlah Kreditor Konkuren yang memiliki jumlah tagihan sebesar Rp 433.618.155,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu seratus lima puluh lima Rupiah) dengan nilai suara sebanyak 43 (empat puluh tiga) dan 3 (tiga) dari 3 (tiga) jumlah Kreditor Separatis yang memiliki jumlah tagihan sebesar Rp 19.496.094.573,19 (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga koma sembilan belas Rupiah) dengan nilai suara sebanyak 1.950 (seribu

Hlm 9 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima puluh). Sehingga jumlah Kreditor mewakili 100% suara menyetujui rencana perdamaian yang diajukan Debitor, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dapat diterima.

6. Bahwa oleh karena Debitor dan Para Kreditor telah menyepakati Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU dan detail kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU) pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 yang telah ditandatangani oleh para pihak, yaitu Debitor dan Para Kreditor sebagai berikut:

PERJANJIAN PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa, tanggal 22 Juni 2021, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Perdamaian oleh dan antara Debitor PKPU (sebagaimana diuraikan di bawah ini) dengan Para Kreditor (sebagaimana diuraikan di bawah ini) sebagai suatu bukti dan tanda persetujuan antara Debitor PKPU dengan Para Kreditor atas Perjanjian Perdamaian dengan tanggal dan hari yang sama, ("**Perjanjian Perdamaian**") yaitu:

PT NUGRAHA MITRA JAYA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Pembangunan 2, No.33, Lio Baru, batuceper, Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Banten 15121

(Selanjutnya disebut "**Debitor PKPU**")

dan

PARA KREDITOR yang terverifikasi;

(Selanjutnya disebut "**Para Kreditor**")

(Debitor PKPU dan Para Kreditor secara bersama disebut "**PARA PIHAK**")

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu dalam Perjanjian Perdamaian Para Pihak dengan ini saling menyetujui hal-hal yang telah diatur di dalam Perjanjian Perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Bahwa telah diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Kreditornya yaitu: **PT Huga Prana Perkasa**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan negara Republik Indonesia yang beralamat di Ruko Plaza Shinta Blok D-E Teuku Umar, Kelurahan Nusajaya, Kecamatan Karawaci, Tangerang Banten, dengan register perkara No. 311/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. ("**Putusan PKPU**").

Hlm 10 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan Permohonan PKPU dan menyatakan Debitor PKPU dalam keadaan PKPU Sementara, sebagaimana Putusan PKPU pada dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap **TERMOHON PKPU PT NUGRAHA MITRA JAYA** untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;
 2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
 3. Menunjuk Saudara **AGUNG SUHENDRO, S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU;
 4. Menunjuk dan mengangkat saudara **PAULUS LUBIS, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No: AHU-252 AH.04.03-2018, tanggal 6 September 2018;
 5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, pukul 09.00 WIB. bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU selaku Debitor dan Para Pemohon PKPU selaku Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditetapkan;
 7. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
 8. Menangguhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai.
3. Bahwa Debitor PKPU telah menjalani proses PKPU dengan jadwal dan waktu serta agenda-agenda yang telah ditetapkan oleh Tim Pengurus dan Hakim Pengawas sesuai jadwal.
4. Bahwa merujuk pada Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Hlm 11 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



tentang Kepailitan dan PKPU, telah dilakukan Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Rencana (Proposal) Perdamaian dan Pemungutan Suara (Voting) pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

5. Bahwa selanjutnya, Debitor PKPU dan Para Kreditor bermaksud untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Perdamaian sebagai suatu bukti dan dokumen telah dicapainya perdamaian antara Debitor PKPU dan Para Kreditor, untuk selanjutnya memperoleh pengesahan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dalam Perkara No. 311/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.
6. Bahwa isi dari Perjanjian Perdamaian ini bersifat terbatas, rahasia, (tidak untuk diungkapkan kepada publik), hanya dapat dilihat, diperoleh dan disimpan oleh Perseroan dan para wakilnya yang sah, para Kreditor Perseroan dan para wakilnya yang sah, Pengurus dan Hakim Pengawas, termasuk panitera pengganti dari Hakim Pengawas serta Majelis Hakim serta Panitera Pengganti dari Perkara No.311/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. *aquo*. Informasi yang terdapat di dalam dokumen ini juga merupakan informasi bisnis yang sensitif. Perjanjian Perdamaian ini dan seluruh informasi yang terdapat didalamnya tidak dapat dibagikan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.
7. Bahwa definisi-definisi yang dipakai dalam proses PKPU. Setiap istilah di bawah ini, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam konteks masing-masing kalimat yang ada di dalam Perjanjian Perdamaian ini dan yang telah didefinisikan masing-masing dalam Perjanjian Perdamaian ini, mempunyai pengertian sebagai berikut:

“Biaya Operasional : yaitu biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk (Overhead Costs)” operasional.

“Bulan” : yaitu bulan kalender.

“Grace Period” : yaitu masa tenggang, dimana Perseroan dibebaskan dari kewajiban pembayaran apapun kepada Para Kreditor, baik pembayaran bunga maupun pembayaran pokok pinjaman/investasi.

“Hakim Pengawas” : yaitu hakim sebagaimana dimaksud dalam

Hlm 12 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Kepailitan (UUK) yang ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan PKPU ini.

“Majelis Hakim” : yaitu majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan PKPU ini.

“Pengadilan Niaga” : yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Pengurus (-pengurus)” : yaitu pengurus sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan yang ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan PKPU ini.

“Perjanjian Perdamaian” : yaitu Rencana Perdamaian yang telah disetujui melalui pemungutan suara (voting) oleh Kreditor Perseroan yang berhak sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

“Permohonan PKPU” : yaitu permohonan PKPU yang diajukan terhadap Perseroan dalam perkara No. 311/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.

“Perseroan”/Debitor PKPU” : Yaitu PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU)

“Rencana Perdamaian” : yaitu Rancangan Awal atas Rencana Perdamaian ini telah diajukan oleh kuasa hukum Perseroan pada tanggal 22 Juni 2021 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Tahun” : yaitu tahun kalender.

Hlm 13 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tanggal Homologasi” : yaitu tanggal homologasi atau pengesahan oleh Majelis Hakim Perkara No.311/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Perjanjian Perdamaian.

“Tanggal Putusan : PKPUS” : yaitu tanggal dimana Majelis Hakim Perkara 311/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. membacakan Putusan perkara aquo yang: (i) Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap TERMOHON PKPU PT NUGRAHA MITRA JAYA untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya; (ii) Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan; (iii) Menunjuk Saudara **AGUNG SUHENDRO, S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU; (iv) Menunjuk dan mengangkat saudara **PAULUS LUBIS, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No: AHU-252 AH.04.03-2018, tanggal 6 September 2018; (v) Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, pukul 09.00 WIB. bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; (vi) Memerintahkan Pengurus untuk memanggil

Hlm 14 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



Termohon PKPU selaku Debitor dan Para Pemohon PKPU selaku Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditetapkan; (vii) Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir; (viii) Menangguhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai.

- “Utang Baru”** : yaitu utang Perseroan yang timbul setelah Tanggal Homologasi.
- “Utang Pajak”** : yaitu utang Perseroan kepada Pemerintah Republik Indonesia baik pajak nasional maupun pajak daerah yang timbul sebelum Tanggal Putusan PKPUS.
- “Utang Usaha”** : yaitu utang yang timbul dari kegiatan usaha Perseroan sebelum Tanggal PKPUS.
- “UUK”** : yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Perdamaian ini diajukan dengan maksud dan tujuan agar Debitor PKPU:

1. Tetap menjalankan dan melanjutkan seluruh kegiatan bisnis guna mempertahankan kepercayaan dari para pembeli;
2. Mengadakan restrukturisasi atas pembayaran seluruh utang Debitor PKPU,

Hlm 15 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



baik sebagian maupun seluruhnya, antara lain dengan: pemberian *grace period* pembayaran, merubah skema pembayaran, melakukan penghapusan bunga, denda dan/atau biaya-biaya serta menjadwalkan ulang seluruh pembayaran.

Pasal 3
JADWAL PROSES PKPU

Tanggal	Agenda	Tempat
26 Oktober 2020	Majelis Hakim Perkara 311/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. membacakan Putusan perkara aquo yang: (i) Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap TERMOHON PKPU PT NUGRAHA MITRA JAYA untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya; (ii) Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan; (iii) Menunjuk Saudara AGUNG SUHENDRO, S.H., M.H. , Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU; (iv) Menunjuk dan mengangkat saudara PAULUS LUBIS, S.H. , Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No: AHU-252 AH.04.03-2018, tanggal 6 September 2018; (v) Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hlm 16 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



	Rabu tanggal 9 Desember 2020, pukul 09.00 WIB. bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; (vi) Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU selaku Debitor dan Para Pemohon PKPU selaku Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditetapkan; (vii) Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir; (viii) Menanggukkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai.	
28 Oktober 2020	Pengurus memasang pengumuman Putusan PKPU Sementara Debitor PKPU di surat kabar harian.	Bisnis Indonesia & Satelit News
2 November 2020	Pengurus memasang pengumuman Putusan PKPU Debitor PKPU di Berita Negara Republik Indonesia.	Berita Negara Republik Indonesia
5 November 2020	Rapat Kreditor Pertama.	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
13 November 2020	Batas akhir pengajuan tagihan oleh Para Kreditor.	Kantor Pengurus di Lubis Joseph & Partners, Setiabudi 2, 6th Floor, Suite 603 F, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. 62, Kuningan, Jakarta-12920
26 November 2020	Rapat Pencocokan Tagihan dan Verifikasi Pajak.	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hlm 17 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Desember 2020	Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian.	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
8 Desember 2020	Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim.	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
29 Januari 2021	Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian.	Secara virtual melalui Zoom Meeting
3 Februari 2021	Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian.	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
8 Februari 2021	Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim.	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
5 April 2021	Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian.	Secara virtual melalui Zoom Meeting
6 April 2021	Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian.	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
9 April 2021	Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim.	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
30 April 2021	Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian.	Secara virtual melalui Zoom Meeting
5 Mei 2021	Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian.	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
10 Mei 2021	Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim.	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
27 Mei 2021	Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian.	Secara virtual melalui Zoom Meeting
22 Juni 2021	Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian.	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
24 Juni 2021	Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim.	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Hlm 18 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



Pasal 4

PERJANJIAN PERDAMAIAN

1. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian *a quo* adalah tindak lanjut dari Rencana Perdamaian yang disetujui oleh Para Kreditor dalam proses pemungutan suara (*voting*) pada Rapat Kreditor yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Dinyatakan sah jika mayoritas dari para Kreditor Terverifikasi yang hadir dalam rapat voting atas Final Rencana Perdamaian telah menyetujui Final Rencana Perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) UUK.
3. Perjanjian Perdamaian *a quo* telah dipersiapkan guna membantu tercapainya restrukturisasi secara konsesual dengan seluruh kreditor dari Perseroan dan dengan kajian bahwa bisnis Perseroan akan terus berjalan.
4. Selama masa *Grace Period*, Debitor PKPU fokus melakukan audit operasional & finansial, perbaikan organisasi dan *business process*.
5. Ketentuan-ketentuan umum restrukturisasi yang berlaku terhadap para Kreditor adalah sebagai berikut:
 - A. Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi berlaku dan mengikat masing-masing:

1. Kreditor Terverifikasi

Adalah Kreditor Debitor PKPU yang mempunyai tagihan kepada Debitor PKPU, jumlah tagihan bersangkutan tercatat dalam catatan dan laporan Debitor PKPU sebelum proses PKPU, mengajukan tagihan kepada, dan terverifikasi oleh Pengurus sehubungan dengan syarat formalitas proses PKPU.

2. Kreditor Tidak Terverifikasi

adalah Kreditor Debitor PKPU yang tercatat dalam pembukuan Debitor PKPU dan tagihannya diakui oleh Debitor PKPU sebelum proses PKPU namun Kreditor yang bersangkutan tidak mengajukan/mendaftarkan tagihannya atau terlambat mengajukan tagihannya kepada Pengurus untuk diverifikasi sehubungan dengan syarat formalitas proses PKPU.

- B. Apabila Debitor PKPU membayarkan bunga kepada setiap Kreditor sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini, maka pembayaran



bunga tersebut harus dilakukan berdasarkan kepada peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 5

SKEMA PENYELESAIAN TERHADAP PARA KREDITOR

I. PENYELESAIAN KEWAJIBAN PKPU

A. PENYELESAIAN KEPADA KREDITOR SEPARATIS

1. PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

Bahwa PT Nugraha Mitra Jaya dan PT Bank CIMB Niaga, Tbk. terikat dalam Perjanjian Kredit serta Perubahannya yaitu sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kredit Nomor: 0105/LGL-MSME-JKT/SME/PK/SBR/II, Tanggal 18 April 2018;
- b. Perubahan ke 1 dan pernyataan kembali perjanjian kredit nomor 0105/LGL-MSME-JKT/SME/PK/SBR/II, TANGGAL 18-04-2018, Tanggal 16 April 2019;
- c. Perubahan Ke 2 Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 0105/LGL-MSME-JKT/SME/PK/SBR/II, TANGGAL 18-04-2018, Tanggal 17 Juli 2020.

Penyelesaian Utang kepada PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

Debitor	PT Nugraha Mitra Jaya
Kreditor Separatis	PT Bank CIMB Niaga, Tbk.
Jumlah Tagihan	Rp. 15.114.786.689,22,- (<i>lima belas miliar seratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh Sembilan koma dua puluh dua Rupiah</i>)
Skema Penyelesaian	Debitor akan menyelesaikan utang dengan cara restrukturisasi atau dengan Opsi Pelunasan lebih awal.
Sumber Pembayaran	Melalui setiap keuntungan yang berasal dari: 1. Divisi Booth Kontraktor



	2. Divisi Konstruksi Karoseri 3. Divisi Tepung Industri
Jangka Waktu	Utang kepada PT Bank Cimb Niaga, Tbk akan diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
Bunga Utang	7 % (tujuh persen) , yaitu sejak 6 (enam) bulan sejak Putusan Homologasi. Untuk bunga berjalan tahun 2021 akan dibayarkan di bulan ke 19 sampai dengan bulan ke 24 tanpa beban bunga penundaan.
Pembayaran Pokok Utang	Pembayaran di muka (<i>Pre Payment</i>) sebesar 20% (dua puluh persen) akan dilakukan setelah Putusan Homologasi berkekuatan hukum tetap. Sisa utang pokok akan dilakukan selama 4 (empat) tahun dengan nilai pengembalian pokok sama setiap bulannya dan Pembayaran pengembalian pokok dimulai setelah bulan ke 7 (tujuh) setelah Putusan Homologasi.
Jaminan Kreditor Separatis	Adalah seluruh jaminan yang saat ini telah dijaminkan.
Ketentuan Lainnya	a. Debitur diperkenankan untuk mempercepat pelunasan, dengan perhitungan kewajiban pembayaran yang disepakati dari waktu ke waktu dengan Bank CIMB Niaga; b. Apabila Debitur melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban Debitur sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perdamaian dan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Kredit dan Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga yang belum diatur dalam Perjanjian Perdamaian, setelah menerima surat peringatan dari Bank CIMB Niaga untuk melaksanakan kewajiban, maka: 1. Seluruh kewajiban Debitur akan diperhitungkan dan ditagihkan kembali, serta wajib dibayarkan oleh Debitur secara seketika kepada Bank CIMB Niaga. 2. Setiap pembayaran yang telah disetorkan ke



	<p>Kreditur tidak dapat ditarik kembali/tidak dapat dikembalikan ke Pengirim dan/atau Debitur dan/atau pihak lainnya dan dana yang telah dibayar tetap akan dialokasikan untuk mengurangi hutang Debitur sesuai ketentuan di Kreditur;</p> <p>3. Kreditur akan melakukan langkah hukum guna penyelesaian kredit Debitur sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada eksekusi lelang atas objek jaminan.</p> <p>b. Jika terjadi pelunasan sebagian melalui penebusan aset, maka akan mengurangi pokok utang termasuk pengurangan nilai pengurang Hak Tanggungan pada jaminan. Hal tersebut berpengaruh pada pengurangan jaminan yang akan dibicarakan dari waktu ke waktu oleh Debitur dan bank CIMB Niaga;</p> <p>c. Bank CIMB Niaga akan melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan internal Bank CIMB Niaga.</p> <p>d. Jika terjadi pelunasan sebagian atau penuh yang dipercepat, akan diperkenankan oleh Kreditor Separatis tanpa dikenakan penalti apapun.</p> <p>e. Seluruh cek atau giro atau Bank Garansi dari Debitur yang sebelumnya dimiliki oleh Kreditor Separatis menjadi tidak berlaku lagi dan dengan ini membebaskan Debitur dari segala macam tuntutan dan/atau ganti rugi baik secara perdata dan pidana terhadap tidak berlakunya cek atau giro atau Bank Garansi tersebut;</p> <p>f. Dengan ditandatangani perjanjian perdamaian, Kreditor Separatis tidak diperkenankan menyita atau mengeksekusi Jaminan Kreditor Separatis, selama Debitur belum dinyatakan wanprestasi</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIMB Niaga
Prepayment : 20%
Bunga : 7% p.a

Tahun	Bulan	Saldo Awal	Pokok	Bunga	Bunga (2021)	Pokok + Bunga	Saldo Akhir
2021	Juli	15.114.786.689	3.022.957.338			3.022.957.338	12.091.829.351
	Agustus	12.091.829.351				-	12.091.829.351
	September	12.091.829.351				-	12.091.829.351
	Oktober	12.091.829.351				-	12.091.829.351
	November	12.091.829.351				-	12.091.829.351
	Desember	12.091.829.351				-	12.091.829.351
2022	Januari	12.091.829.351	251.913.111	70.535.671		322.448.783	11.839.916.240
	Februari	11.839.916.240	251.913.111	69.066.178		320.979.290	11.588.003.128
	Maret	11.588.003.128	251.913.111	67.596.685		319.509.796	11.336.090.017
	April	11.336.090.017	251.913.111	66.127.192		318.040.303	11.084.176.905
	Mei	11.084.176.905	251.913.111	64.657.699		316.570.810	10.832.263.794
	Juni	10.832.263.794	251.913.111	63.188.205		315.101.317	10.580.350.682
	Juli	10.580.350.682	251.913.111	61.718.712		313.631.824	10.328.437.571
	Agustus	10.328.437.571	251.913.111	60.249.219		312.162.331	10.076.524.459
	September	10.076.524.459	251.913.111	58.779.726		310.692.838	9.824.611.348
	Oktober	9.824.611.348	251.913.111	57.310.233		309.223.344	9.572.698.237
	November	9.572.698.237	251.913.111	55.840.740		307.753.851	9.320.785.125
	Desember	9.320.785.125	251.913.111	54.371.247		306.284.358	9.068.872.014
2023	Januari	9.068.872.014	251.913.111	52.901.753	70.535.671	375.350.536	8.816.958.902
	Februari	8.816.958.902	251.913.111	51.432.260	70.535.671	373.881.043	8.565.045.791
	Maret	8.565.045.791	251.913.111	49.962.767	70.535.671	372.411.550	8.313.132.679
	April	8.313.132.679	251.913.111	48.493.274	70.535.671	370.942.057	8.061.219.568
	Mei	8.061.219.568	251.913.111	47.023.781	70.535.671	369.472.564	7.809.306.456
	Juni	7.809.306.456	251.913.111	45.554.288	70.535.671	368.003.070	7.557.393.345
	Juli	7.557.393.345	251.913.111	44.084.795		295.997.906	7.305.480.233
	Agustus	7.305.480.233	251.913.111	42.615.301		294.528.413	7.053.567.122
	September	7.053.567.122	251.913.111	41.145.808		293.058.920	6.801.654.010
	Oktober	6.801.654.010	251.913.111	39.676.315		291.589.427	6.549.740.899
	November	6.549.740.899	251.913.111	38.206.822		290.119.933	6.297.827.787
	Desember	6.297.827.787	251.913.111	36.737.329		288.650.440	6.045.914.676
2024	Januari	6.045.914.676	251.913.111	35.267.836		287.180.947	5.794.001.564
	Februari	5.794.001.564	251.913.111	33.798.342		285.711.454	5.542.088.453
	Maret	5.542.088.453	251.913.111	32.328.849		284.241.961	5.290.175.341
	April	5.290.175.341	251.913.111	30.859.356		282.772.468	5.038.262.230
	Mei	5.038.262.230	251.913.111	29.389.863		281.302.974	4.786.349.118
	Juni	4.786.349.118	251.913.111	27.920.370		279.833.481	4.534.436.007
	Juli	4.534.436.007	251.913.111	26.450.877		278.363.988	4.282.522.895
	Agustus	4.282.522.895	251.913.111	24.981.384		276.894.495	4.030.609.784
	September	4.030.609.784	251.913.111	23.511.890		275.425.002	3.778.696.672
	Oktober	3.778.696.672	251.913.111	22.042.397		273.955.509	3.526.783.561
	November	3.526.783.561	251.913.111	20.572.904		272.486.016	3.274.870.449
	Desember	3.274.870.449	251.913.111	19.103.411		271.016.522	3.022.957.338
2025	Januari	3.022.957.338	251.913.111	17.633.918		269.547.029	2.771.044.226
	Februari	2.771.044.226	251.913.111	16.164.425		268.077.536	2.519.131.115
	Maret	2.519.131.115	251.913.111	14.694.932		266.608.043	2.267.218.003
	April	2.267.218.003	251.913.111	13.225.438		265.138.550	2.015.304.892
	Mei	2.015.304.892	251.913.111	11.755.945		263.669.057	1.763.391.780
	Juni	1.763.391.780	251.913.111	10.286.452		262.199.564	1.511.478.669
	Juli	1.511.478.669	251.913.111	8.816.959		260.730.070	1.259.565.557
	Agustus	1.259.565.557	251.913.111	7.347.466		259.260.577	1.007.652.446
	September	1.007.652.446	251.913.111	5.877.973		257.791.084	755.738.334
	Oktober	755.738.334	251.913.111	4.408.479		256.321.591	503.826.223
	November	503.826.223	251.913.111	2.938.986		254.852.098	251.913.111
	Desember	251.913.111	251.913.111	1.469.493		253.382.605	
Total		15.114.786.689	1.728.123.945	1.728.123.945	423.214.027	17.266.124.661	

Selanjutnya Rencana Pembayaran ke Bank CIMB Niaga adalah sebagai berikut:

2. PT Bank BCA, Tbk

Bahwa PT Nugraha Mitra Jaya dan PT Bank BCA, Tbk. terikat dalam Perjanjian Kredit serta Perubahannya yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Kredit Nomor: 01028, Nomor Rekening: 001-717881-8, Tanggal 23 April 2013;
2. Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 01429, Nomor Rekening: 001-717881-8, Tanggal 13 Mei 2014;

Hlm 23 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 01509, Nomor Rekening: 001-717881-8, Tanggal 28 Mei 2015;
4. Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 01283, Nomor Rekening: 001-717881-8, Tanggal 19 April 2016;
5. Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 02989/PPK/SLK/2018, Nomor Rekening: 001-717881-8, Tanggal 19 April 2018.

Penyelesaian Utang kepada PT Bank BCA, Tbk.

Debitor	PT Nugraha Mitra Jaya
Kreditor Separatis	PT Bank BCA, Tbk.
Jumlah Tagihan	Rp. 4.155.547.534,97,- (<i>empat miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat koma sembilan puluh tujuh Rupiah</i>)
Skema Penyelesaian	Debitor akan menyelesaikan utang dengan cara restrukturisasi atau dengan Opsi Pelunasan lebih awal.
Sumber Pembayaran	Melalui setiap keuntungan yang berasal dari : <ol style="list-style-type: none">1. Divisi Booth Kontraktor2. Divisi Konstruksi Karoseri3. Divisi Tepung Industri
Jangka Waktu	Utang kepada PT Bank BCA, Tbk akan diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
Bunga Utang	7 % (tujuh persen) , yaitu sejak 6 (enam) bulan Putusan Homologasi yang akan dibayarkan di bulan ke 19 sampai dengan bulan ke 24 tanpa beban bunga penundaan.
Pembayaran Pokok Utang	Pembayaran di muka (<i>Pre Payment</i>) sebesar 20% (dua puluh persen) dengan jangka waktu pengembalian pokok selama 3 (tiga) tahun dengan nilai pengembalian pokok sama setiap bulannya dan Pembayaran pengembalian pokok dimulai setelah bulan ke 7 (tujuh) setelah Putusan Homologasi.
Jaminan Kreditor Separatis	Adalah seluruh jaminan yang saat ini telah dijaminkan.
Ketentuan Lainnya	a. Jika terjadi pelunasan sebagian yang dipercepat, maka akan mengurangi pokok pinjaman. b. Jika terjadi pelunasan sebagian atau penuh yang

Hlm 24 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



	<p>dipercepat, akan diperkenankan oleh Kreditor Separatis tanpa dikenakan penalty apapun.</p> <p>c. Seluruh cek atau giro atau Bank Garansi dari Debitur yang sebelumnya dimiliki oleh Kreditor Separatis menjadi tidak berlaku lagi dan dengan ini membebaskan Debitur dari segala macam tuntutan dan/atau ganti rugi baik secara perdata dan pidana terhadap tidak berlakunya cek atau giro atau Bank Garansi tersebut.</p> <p>d. Dengan ditandatangani perjanjian perdamaian, Kreditor Separatis tidak diperkenankan menyita atau mengeksekusi Jaminan Kreditor Separatis, selama Debitur belum dinyatakan wanprestasi oleh Kreditor Separatis dan pembayaran Debitur lancar.</p> <p>e. Dengan ditandatangani perjanjian perdamaian, maka syarat dan ketentuan yang berlaku adalah perjanjian perdamaian dengan syarat dan ketentuan tersebut di atas.</p> <p>f. Putusan perdamaian dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku secara umum seperti <i>force majeure</i>.</p> <p>g. Apabila Debitur melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban Debitur sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perdamaian dan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Kredit dan Syarat Umum Kredit Bank BCA yang belum diatur dalam Perjanjian Perdamaian, setelah menerima surat peringatan dari Bank BCA untuk melaksanakan kewajiban, maka:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Seluruh kewajiban Debitur akan diperhitungkan dan ditagihkan kembali, serta wajib dibayarkan oleh Debitur secara seketika kepada Bank BCA.2. Setiap pembayaran yang telah disetorkan ke Kreditor tidak dapat ditarik kembali/tidak dapat dikembalikan ke Pengirim dan/atau Debitur dan/atau pihak lainnya dan dana yang telah dibayar tetap akan dialokasikan
--	---

Hlm 25 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	untuk mengurangi hutang Debitur sesuai ketentuan di Kreditur;
	3. Kreditur akan melakukan langkah hukum guna penyelesaian kredit Debitur sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada eksekusi lelang atas objek jaminan.

Selanjutnya Rencana Pembayaran ke Bank BCA adalah sebagai berikut:

BCA

Prepayment : 20%
Bunga : 7% p.a

Tahun	Bulan	Saldo Awal	Pokok	Bunga	Bunga (2021)	Pokok + Bunga	Saldo Akhir
2021	Juli	4,155,547,535	831,109,507			831,109,507	3,324,438,028
	Agustus	3,324,438,028				-	3,324,438,028
	September	3,324,438,028				-	3,324,438,028
	Oktober	3,324,438,028				-	3,324,438,028
	November	3,324,438,028				-	3,324,438,028
	Desember	3,324,438,028				-	3,324,438,028
2022	Januari	3,324,438,028	92,345,501	19,392,555		111,738,056	3,232,092,527
	Februari	3,232,092,527	92,345,501	18,853,873		111,199,374	3,139,747,026
	Maret	3,139,747,026	92,345,501	18,315,191		110,660,692	3,047,401,526
	April	3,047,401,526	92,345,501	17,776,509		110,122,010	2,955,056,025
	Mei	2,955,056,025	92,345,501	17,237,827		109,583,328	2,862,710,524
	Juni	2,862,710,524	92,345,501	16,699,145		109,044,646	2,770,365,023
	Juli	2,770,365,023	92,345,501	16,160,463		108,505,963	2,678,019,523
	Agustus	2,678,019,523	92,345,501	15,621,781		107,967,281	2,585,674,022
	September	2,585,674,022	92,345,501	15,083,098		107,428,599	2,493,328,521
	Oktober	2,493,328,521	92,345,501	14,544,416		106,889,917	2,400,983,020
	November	2,400,983,020	92,345,501	14,005,734		106,351,235	2,308,637,519
	Desember	2,308,637,519	92,345,501	13,467,052		105,812,553	2,216,292,019
2023	Januari	2,216,292,019	92,345,501	12,928,370	19,392,555	124,666,426	2,123,946,518
	Februari	2,123,946,518	92,345,501	12,389,688	19,392,555	124,127,744	2,031,601,017
	Maret	2,031,601,017	92,345,501	11,851,006	19,392,555	123,589,062	1,939,255,516
	April	1,939,255,516	92,345,501	11,312,324	19,392,555	123,050,380	1,846,910,016
	Mei	1,846,910,016	92,345,501	10,773,642	19,392,555	122,511,698	1,754,564,515
	Juni	1,754,564,515	92,345,501	10,234,960	19,392,555	121,973,016	1,662,219,014
	Juli	1,662,219,014	92,345,501	9,696,278		102,041,778	1,569,873,513
	Agustus	1,569,873,513	92,345,501	9,157,595		101,503,096	1,477,528,012
	September	1,477,528,012	92,345,501	8,618,913		100,964,414	1,385,182,512
	Oktober	1,385,182,512	92,345,501	8,080,231		100,425,732	1,292,837,011
	November	1,292,837,011	92,345,501	7,541,549		99,887,050	1,200,491,510
	Desember	1,200,491,510	92,345,501	7,002,867		99,348,368	1,108,146,009
2024	Januari	1,108,146,009	92,345,501	6,464,185		98,809,686	1,015,800,509
	Februari	1,015,800,509	92,345,501	5,925,503		98,271,004	923,455,008
	Maret	923,455,008	92,345,501	5,386,821		97,732,322	831,109,507
	April	831,109,507	92,345,501	4,848,139		97,193,640	738,764,006
	Mei	738,764,006	92,345,501	4,309,457		96,654,957	646,418,505
	Juni	646,418,505	92,345,501	3,770,775		96,116,275	554,073,005
	Juli	554,073,005	92,345,501	3,232,093		95,577,593	461,727,504
	Agustus	461,727,504	92,345,501	2,693,410		95,038,911	369,382,003
	September	369,382,003	92,345,501	2,154,728		94,500,229	277,036,502
	Oktober	277,036,502	92,345,501	1,616,046		93,961,547	184,691,002
	November	184,691,002	92,345,501	1,077,364		93,422,865	92,345,501
	Desember	92,345,501	92,345,501	538,682		92,884,183	0
Total			4,155,547,535	358,762,271	116,355,331	4,630,665,136	

Hlm 26 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



3. PT Bank BCA Finance, Tbk

Bahwa PT Nugraha Mitra Jaya terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan PT BCA Finance, Tbk. yang terdiri sebagai berikut:

1. Perjanjian pembiayaan multiguna/modal kerja/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor kontrak: 1362013351-PK-003, Tanggal 28 Februari 2017;
2. Perjanjian pembiayaan multiguna/modal kerja/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor kontrak: 1362013351-PK-007, Tanggal 26 September 2018;
3. Perjanjian pembiayaan multiguna/modal kerja/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor kontrak: 1362013351-PK-006, Tanggal 27 Agustus 2018;
4. Perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor kontrak: 1040002436-PK-004, Tanggal 26 April 2020.

Penyelesaian Utang kepada PT BCA Finance, Tbk.

Debitor	PT Nugraha Mitra Jaya
Kreditor Separatis	PT BCA Finance, Tbk.
Jumlah Tagihan	sesuai dengan Perjanjian
Skema	Pembayaran yang dilakukan oleh Debitor sesuai
Penyelesaian	dengan Perjanjian Kredit awal dengan PT Bank BCA Finance, Tbk.
Sumber Pembayaran	Melalui setiap keuntungan yang berasal dari : 1. Divisi Booth Kontraktor 2. Divisi Konstruksi Karoseri 3. Divisi Tepung Industri
Jangka Waktu	Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit dengan PT BCA Finance, Tbk.
Bunga Utang	sesuai dengan Perjanjian.
Pembayaran	Sesuai dengan Perjanjian dengan PT BCA
Pokok Utang	Finance, Tbk.
Jaminan Kreditor Separatis	Adalah seluruh jaminan yang saat ini telah dijaminkan.
Ketentuan Lainnya	a. Jika terjadi pelunasan sebagian yang dipercepat, maka akan mengurangi pokok

Hlm 27 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



	<p>pinjaman;</p> <p>b. Jika terjadi pelunasan sebagian atau penuh yang dipercepat, akan diperkenankan oleh Kreditor Separatis tanpa dikenakan penalty apapun.</p> <p>c. Seluruh cek atau giro atau Bank Garansi dari Debitor yang sebelumnya dimiliki oleh Kreditor Separatis menjadi tidak berlaku lagi dan dengan ini membebaskan Debitor dari segala macam tuntutan dan/atau ganti rugi baik secara perdata dan pidana terhadap tidak berlakunya cek atau giro atau Bank Garansi tersebut.</p> <p>d. Debitor akan menunjuk monitoring agent / monitoring accountant yang pada intinya bertugas mengawasi pelaksanaan syarat dan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian perdamaian.</p> <p>e. Dengan ditandatangani perjanjian perdamaian, Kreditor Separatis tidak diperkenankan menyita atau mengeksekusi Jaminan Kreditor Separatis, selama Debitor belum dinyatakan wanprestasi oleh Kreditor Separatis dan pembayaran Debitor lancar.</p> <p>f. Dengan ditandatangani perjanjian perdamaian, maka syarat dan ketentuan yang berlaku adalah perjanjian perdamaian dengan syarat dan ketentuan tersebut di atas.</p> <p>g. Putusan perdamaian dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku secara umum seperti <i>force majeure</i>, syarat administrasi laporan keuangan, dan sebagainya (hal ini akan diatur secara lebih rinci dalam Perjanjian Perdamaian).</p>
--	--

B. Kreditor separatis yang tidak mendaftarkan tagihannya PT Bank Pan Indonesia, Tbk.

Bahwa dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Nugraha Mitra Jaya, PT Bank Pan Indonesia tidak mendaftarkan

Hlm 28 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



tagihannya. Bahwa PT Nugraha Mitra Jaya terikat dalam Perjanjian utang piutang dengan PT Bank Pan Indonesia, Tbk yang terdiri sebagai berikut:

1. Pinjaman Rekening Koran (PRK)

Perjanjian Kredit - Pinjaman Rekening Koran (PRK), tanggal 29 Mei 2013, Nomor: 182, *Juncto* Akta Addendum atas Perjanjian Kredit (Add PRK), tanggal 06 Juni 2014, Nomor: 40, *Juncto* Akta Addendum atas Perjanjian Kredit (Add PRK), tanggal 28 April 2015, Nomor: 178, *Juncto* Akta Addendum atas Perjanjian Kredit (Add PRK), tanggal 24 Mei 2016, Nomor: 48, *Juncto* Akta Addendum atas Perjanjian Kredit (Add PRK), tanggal 27 Juli 2017, Nomor: 41, yang kelimanya dibuat dihadapan MARTIUS, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan.

2. Pinjaman Jangka Panjang (PJP)

Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Jangka Panjang (PJP), tanggal 06 Juni 2014, Nomor: 42, yang dibuat dihadapan MARTIUS, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan.

3. Pinjaman Berulang I (PB I)

Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Berulang I (PB-1), tanggal 29 Mei 2013, Nomor: 183, *Juncto* Akta Addendum atas Perjanjian Kredit Pinjaman Berulang (ADD-PB I), tanggal 06 Juni 2014, Nomor: 41, *Juncto* Akta Addendum atas Perjanjian Kredit (Add PB 1), tanggal 28 April 2015, Nomor: 179, *Juncto* Akta Addendum atas Perjanjian Kredit (Add PB I), 24 Mei 2016, Nomor: 49, *Juncto* Akta Addendum atas Perjanjian Kredit (Add PB I), 27 Juli 2017, Nomor: 42, *Juncto* Akta Addendum atas Perjanjian Kredit (Add PB I), tanggal 15 September 2017, Nomor: 14 yang keenamnya dibuat dihadapan MARTIUS, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan.

4. Pinjaman Berulang II (PB II)

Akta Perjanjian Kredit - Pinjaman Berulang II (PB-II), tanggal 28 April 2015, Nomor: 180, *Juncto* Akta Addendum atas Perjanjian Kredit (Add PB II), tanggal 24 Mei 2016, Nomor: 50, *Juncto* Akta Addendum atas Perjanjian Kredit (Add PB II), tanggal 27 Juli 2017, Nomor: 43, yang ketiganya dibuat dihadapan MARTIUS, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan.

Penyelesaian Utang kepada PT Bank Pan Indonesia, Tbk.

Hlm 29 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitor	PT Nugraha Mitra Jaya
Kreditor	PT Bank Pan Indonesia, Tbk.
Separatis	
Jumlah Tagihan	Rp 14.428.794.399,- (<i>empat belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu, tiga ratus Sembilan puluh Sembilan Rupiah</i>)
Skema Penyelesaian	Debitor akan menyelesaikan utang setelah masa <i>Grace Periode</i> selama 6 (enam) bulan dengan cara restrukturisasi.
Sumber Pembayaran	Melalui setiap keuntungan yang berasal dari, Divisi Both Kontraktor, Divisi Konstruksi Karoseri, dan Divisi Tepung Industri
Jangka Waktu	Utang kepada PT Bank Pan Indonesia, Tbk akan diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
Bunga Utang	7 % (tujuh persen)
Pembayaran Pokok Utang	Pembayaran dilakukan setelah melewati masa <i>Grace Periode</i> selama 6 (enam) bulan dengan sistem pembayaran <i>Balloon Payment</i> dari tagihan yang belum dibayarkan (<i>Outstanding</i>) (Terlampir dalam Perjanjian Perdamaian ini).
Jaminan Kreditor Separatis	Adalah seluruh jaminan yang saat ini telah dijamin.
Ketentuan Lainnya	<p>a. Jika terjadi pelunasan sebagian yang dipercepat, maka akan mengurangi pokok pinjaman.</p> <p>b. Jika terjadi pelunasan sebagian atau penuh yang dipercepat, akan diperkenankan oleh Kreditor Separatis tanpa dikenakan penalty apapun.</p> <p>c. Seluruh cek atau giro atau Bank Garansi dari Debitor yang sebelumnya dimiliki oleh Kreditor Separatis menjadi tidak berlaku lagi dan dengan ini membebaskan Debitor dari segala macam tuntutan dan/atau ganti rugi baik secara perdata dan pidana terhadap tidak berlakunya cek atau giro atau Bank Garansi tersebut.</p> <p>d. Debitor diperkenankan mengajukan</p>

Hlm 30 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



perpanjangan Jangka Waktu maksimal 2 (dua) tahun yang disampaikan secara tertulis kepada Kreditor Separatis selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo.

- e. Dengan ditandatangani perjanjian perdamaian, Kreditor Separatis tidak diperkenankan menyita atau mengeksekusi Jaminan Kreditor Separatis, selama Debitor belum dinyatakan wanprestasi oleh Kreditor Separatis dan pembayaran Debitor lancar.
- f. Dengan ditandatangani perjanjian perdamaian, maka syarat dan ketentuan yang berlaku adalah perjanjian perdamaian dengan syarat dan ketentuan tersebut di atas.
- g. Putusan perdamaian dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku secara umum seperti *force majeure*, syarat administrasi laporan keuangan, dan sebagainya (hal ini akan diatur secara lebih rinci dalam Perjanjian Perdamaian).

Skema Pembayaran Utang kepada PT Bank Pan Indonesia, Tbk. adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panin

Grace Periode : 6 Bln
Bunga : 7% p.a

C.

Tahun	Bulan	Saldo Awal	Pokok	Bunga	Pokok + Bunga	Saldo Akhir
2021	Juli	14.428.794.399	-	-	-	14.428.794.399
	Agustus	14.428.794.399	-	-	-	14.428.794.399
	September	14.428.794.399	-	-	-	14.428.794.399
	Oktober	14.428.794.399	-	-	-	14.428.794.399
	November	14.428.794.399	-	-	-	14.428.794.399
	Desember	14.428.794.399	-	-	-	14.428.794.399
2022	Januari	14.428.794.399	120.239.953	84.167.967	204.407.921	14.308.554.446
	Februari	14.308.554.446	120.239.953	83.466.568	203.706.521	14.188.314.492
	Maret	14.188.314.492	120.239.953	82.765.168	203.005.121	14.068.074.539
	April	14.068.074.539	120.239.953	82.063.768	202.303.721	13.947.834.586
	Mei	13.947.834.586	120.239.953	81.362.368	201.602.322	13.827.594.632
	Juni	13.827.594.632	120.239.953	80.660.969	200.900.922	13.707.354.679
	Juli	13.707.354.679	120.239.953	79.959.569	200.199.522	13.587.114.726
	Agustus	13.587.114.726	120.239.953	79.258.169	199.498.123	13.466.874.772
	September	13.466.874.772	120.239.953	78.556.770	198.796.723	13.346.634.819
	Oktober	13.346.634.819	120.239.953	77.855.370	198.095.323	13.226.394.866
	November	13.226.394.866	120.239.953	77.153.970	197.393.923	13.106.154.912
	Desember	13.106.154.912	120.239.953	76.452.570	196.692.524	12.985.914.959
2023	Januari	12.985.914.959	166.666.667	75.751.171	242.417.837	12.819.248.292
	Februari	12.819.248.292	166.666.667	74.778.948	241.445.615	12.652.581.626
	Maret	12.652.581.626	166.666.667	73.806.726	240.473.393	12.485.914.959
	April	12.485.914.959	166.666.667	72.834.504	239.501.171	12.319.248.292
	Mei	12.319.248.292	166.666.667	71.862.282	238.528.948	12.152.581.626
	Juni	12.152.581.626	166.666.667	70.890.059	237.556.726	11.985.914.959
	Juli	11.985.914.959	166.666.667	69.917.837	236.584.504	11.819.248.292
	Agustus	11.819.248.292	166.666.667	68.945.615	235.612.282	11.652.581.626
	September	11.652.581.626	166.666.667	67.973.393	234.640.059	11.485.914.959
	Oktober	11.485.914.959	166.666.667	67.001.171	233.667.837	11.319.248.292
	November	11.319.248.292	166.666.667	66.028.948	232.695.615	11.152.581.626
	Desember	11.152.581.626	166.666.667	65.056.726	231.723.393	10.985.914.959
2024	Januari	10.985.914.959	250.000.000	64.084.504	314.084.504	10.735.914.959
	Februari	10.735.914.959	250.000.000	62.626.171	312.626.171	10.485.914.959
	Maret	10.485.914.959	250.000.000	61.167.837	311.167.837	10.235.914.959
	April	10.235.914.959	250.000.000	59.709.504	309.709.504	9.985.914.959
	Mei	9.985.914.959	250.000.000	58.251.171	308.251.171	9.735.914.959
	Juni	9.735.914.959	250.000.000	56.792.837	306.792.837	9.485.914.959
	Juli	9.485.914.959	250.000.000	55.334.504	305.334.504	9.235.914.959
	Agustus	9.235.914.959	250.000.000	53.876.171	303.876.171	8.985.914.959
	September	8.985.914.959	250.000.000	52.417.837	302.417.837	8.735.914.959
	Oktober	8.735.914.959	250.000.000	50.959.504	300.959.504	8.485.914.959
	November	8.485.914.959	250.000.000	49.501.171	299.501.171	8.235.914.959
	Desember	8.235.914.959	250.000.000	48.042.837	298.042.837	7.985.914.959
2025	Januari	7.985.914.959	291.666.667	46.584.504	338.251.171	7.694.248.292
	Februari	7.694.248.292	291.666.667	44.883.115	336.549.782	7.402.581.626
	Maret	7.402.581.626	291.666.667	43.181.726	334.848.393	7.110.914.959
	April	7.110.914.959	291.666.667	41.480.337	333.147.004	6.819.248.292
	Mei	6.819.248.292	291.666.667	39.778.948	331.445.615	6.527.581.626
	Juni	6.527.581.626	291.666.667	38.077.559	329.744.226	6.235.914.959
	Juli	6.235.914.959	291.666.667	36.376.171	328.042.837	5.944.248.292
	Agustus	5.944.248.292	291.666.667	34.674.782	326.341.448	5.652.581.626
	September	5.652.581.626	291.666.667	32.973.393	324.640.059	5.360.914.959
	Oktober	5.360.914.959	291.666.667	31.272.004	322.938.671	5.069.248.292
	November	5.069.248.292	291.666.667	29.570.615	321.237.282	4.777.581.626
	Desember	4.777.581.626	291.666.667	27.869.226	319.535.893	4.485.914.959
2026	Januari	4.485.914.959	373.826.247	26.167.837	399.994.084	4.112.088.712
	Februari	4.112.088.712	373.826.247	23.987.184	397.813.431	3.738.262.466
	Maret	3.738.262.466	373.826.247	21.806.531	395.632.778	3.364.436.219
	April	3.364.436.219	373.826.247	19.625.878	393.452.125	2.990.609.973
	Mei	2.990.609.973	373.826.247	17.445.225	391.271.471	2.616.783.726
	Juni	2.616.783.726	373.826.247	15.264.572	389.090.818	2.242.957.479
	Juli	2.242.957.479	373.826.247	13.083.919	386.910.165	1.869.131.233
	Agustus	1.869.131.233	373.826.247	10.903.266	384.729.512	1.495.304.986
	September	1.495.304.986	373.826.247	8.722.612	382.548.859	1.121.478.740
	Oktober	1.121.478.740	373.826.247	6.541.959	380.368.206	747.652.493
	November	747.652.493	373.826.247	4.361.306	378.187.553	373.826.247
	Desember	373.826.247	373.826.247	2.180.653	376.006.900	0
Total			14.428.794.399	3.098.147.976	17.526.942.375	

KEPADA KREDITOR

Hlm 32 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



KONKUREN

1. Penyelesaian Utang kepada PT Huga Prana Perkasa

Debitor	PT Nugraha Mitra Jaya
Kreditor	PT Huga Prana Perkasa
Konkuren	
Jumlah Tagihan	Rp. 151.530.500,00,- (<i>seratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus Rupiah</i>)
Skema Penyelesaian	Debitor akan menyelesaikan utang dengan cara restrukturisasi.
Sumber Pembayaran	Melalui setiap keuntungan yang berasal dari: 1. Divisi Booth Kontraktor 2. Divisi Konstruksi Karoseri 3. Divisi Tepung Industri
Jangka Waktu	Utang kepada PT Huga Prana Perkasa akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dimulai bulan Juli 2021, dengan nilai cicilan setiap bulannya senilai: Rp. 12.627.542,-
Ketentuan Lainnya	a. Seluruh cek atau giro atau Bank Garansi dari Debitor yang sebelumnya dimiliki oleh Kreditor Konkuren menjadi tidak berlaku lagi dan dengan ini membebaskan Debitor dari segala macam tuntutan dan/atau ganti rugi baik secara perdata dan pidana terhadap tidak berlakunya cek atau giro atau Bank Garansi tersebut. b. Dengan ditandatangani perjanjian perdamaian, maka syarat dan ketentuan yang berlaku adalah perjanjian perdamaian dengan syarat dan ketentuan tersebut di atas.



	c. Putusan perdamaian dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku secara umum seperti <i>force majeure</i> , syarat administrasi laporan keuangan, dan sebagainya (hal ini akan diatur secara lebih rinci dalam Perjanjian Perdamaian).
--	--

2. Penyelesaian Utang kepada Mahdi

Debitor	PT Nugraha Mitra Jaya
Kreditor	Mahdi
Konkuren	
Jumlah Tagihan	Rp. 138.000.000,00,- (<i>seratus tiga puluh delapan juta Rupiah</i>)
Skema Penyelesaian	Debitor akan menyelesaikan utang dengan cara restrukturisasi.
Sumber Pembayaran	Melalui setiap keuntungan yang berasal dari: 1. Divisi Booth Kontraktor 2. Divisi Konstruksi Karoseri 3. Divisi Tepung Industri
Jangka Waktu	Utang kepada Sdra. Mahdi akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dimulai bulan Juli 2021, dengan nilai cicilan setiap bulannya senilai: Rp. 11.500.000,-
Ketentuan Lainnya	a. Seluruh cek atau giro atau Bank Garansi dari Debitor yang Seluruh cek atau giro atau Bank Garansi dari Debitor yang sebelumnya dimiliki oleh Kreditor Konkuren menjadi tidak berlaku lagi dan dengan ini membebaskan Debitor dari segala macam tuntutan dan/atau ganti rugi baik secara perdata dan pidana terhadap tidak berlakunya cek atau giro atau Bank Garansi tersebut. b. Dengan ditandatangani perjanjian perdamaian, maka syarat dan ketentuan yang berlaku adalah perjanjian perdamaian dengan syarat dan ketentuan tersebut di atas. c. Putusan perdamaian dilaksanakan dengan tetap



	memperhatikan ketentuan yang berlaku secara umum seperti <i>force majeure</i> , syarat administrasi laporan keuangan, dan sebagainya (hal ini akan diatur secara lebih rinci dalam Perjanjian Perdamaian).
--	--

3. Penyelesaian Utang Kepada PT Finartindo Kriya Abadi

Debitor	PT Nugraha Mitra Jaya
Kreditor	PT Finartindo Kriya Abadi
Konkuren	
Jumlah Tagihan	Rp. 144.087.655,00,- (<i>seratus empat puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima Rupiah</i>)
Skema Penyelesaian	Debitor akan menyelesaikan utang dengan cara restrukturisasi.
Sumber Pembayaran	Melalui setiap keuntungan yang berasal dari : 1. Divisi Booth Kontraktor 2. Divisi Konstruksi Karoseri 3. Divisi Tepung Industri
Jangka Waktu	Utang kepada PT Finartindo Kriya Abadi akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dimulai bulan Juli 2021, dengan nilai cicilan setiap bulannya senilai: Rp. 12.007.305,- .
Ketentuan Lainnya	a. Seluruh cek atau giro atau Bank Garansi dari Debitor yang Seluruh cek atau giro atau Bank Garansi dari Debitor yang sebelumnya dimiliki oleh Kreditor Konkuren menjadi tidak berlaku lagi dan dengan ini membebaskan Debitor dari segala macam tuntutan dan/atau ganti rugi baik secara perdata dan pidana terhadap tidak berlakunya cek atau giro atau Bank Garansi tersebut. b. Dengan ditandatangani perjanjian perdamaian, maka syarat dan ketentuan yang berlaku adalah perjanjian perdamaian dengan syarat dan ketentuan



	tersebut di atas.
	c. Putusan perdamaian dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku secara umum seperti <i>force majeure</i> , syarat administrasi laporan keuangan, dan sebagainya (hal ini akan diatur secara lebih rinci dalam Perjanjian Perdamaian).

Pasal 6

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN RESTRUKTURISASI

1. Kreditor-kreditor lain yang tidak termasuk dalam Kreditor Terverifikasi namun sudah tercatat dalam dan nilai tagihannya sesuai dengan pembukuan Debitor PKPU sampai dengan Tanggal Putusan PKPU akan terikat dan tunduk pada Perjanjian Perdamaian Yang Sudah Dihomologasi dengan memperhatikan seluruh pada Perjanjian Perdamaian Yang Sudah Dihomologasi.
2. Seluruh biaya dan ongkos sehubungan dengan proses PKPU Debitor PKPU, honorarium Tim Pengurus, biaya penasehat hukum dan penasehat keuangan Debitor PKPU sehubungan dengan Proses PKPU di Pengadilan Niaga, wajib dilunasi dalam sebelum Tanggal Homologasi.
3. Debitor PKPU diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari sejak suatu surat peringatan atas suatu pelanggaran kewajibannya atas Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi untuk memulihkan setiap kelalaian atau pelanggaran yang terbukti terhadap ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi.
4. Kreditor Tidak Terverifikasi akan terikat dan tunduk pada Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi dengan memperhatikan jenis dan jumlah tagihan mereka masing-masing.
5. Untuk keperluan pembayaran utang yang dilakukan secara tunai kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi, Kreditor wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Debitor PKPU mengenai rekening Kreditor untuk tujuan pembayaran utang secara tunai tersebut, dan pernyataan Debitor PKPU hanya akan membayarkan utang secara tunai tersebut apabila Debitor PKPU telah menerima surat pemberitahuan mengenai rekening tersebut secara resmi. Ketiadaan pemberitahuan mengenai rekening Kreditor sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran utang oleh Debitor PKPU, tidak dianggap sebagai kegagalan Debitor PKPU atas pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi.

Hlm 36 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



6. Setiap ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Kreditor dan Debitor PKPU dalam Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi telah disesuaikan dengan ketentuan dalam UUK. Bahwa segala ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Kreditor dan Debitor PKPU, selama tidak diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi, dan/atau bertentangan dengan ketentuan dalam UUK, maka tetap diberlakukan ketentuan dalam UUK dan mengikat Para Pihak.
7. Jika dalam suatu waktu satu atau lebih ketentuan yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena hukum yang berlaku atau disahkan suatu peraturan perundang-undangan yang baru di Republik Indonesia, maka hal tersebut tidak akan menyebabkan seluruh Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi menjadi tidak sah, sehingga keabsahan, keberlakuan dan pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi tidak akan terpengaruh atau terganggu.
8. Perjanjian Perdamaian ini sewaktu-waktu dapat dibuat ke dalam sebuah salinan berbahasa selain Bahasa Indonesia, yang mana, salinan tersebut dapat dianggap sebagai asli. Jika ada konflik yang timbul dan/atau perbedaan antara salinan berbahasa Indonesia dengan salinan bahasa lainnya, salinan berbahasa Indonesia adalah yang berlaku.
9. Debitor PKPU dan masing-masing Kreditor, dapat sepakat untuk melaksanakan, menandatangani, dan menyerahkan dokumentasi lebih lanjut sebagaimana diperlukan, termasuk tapi tidak terbatas menandatangani perjanjian bilateral (*side-letter*) bertujuan sebagai dokumen implementasi dan pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan yang telah dituangkan pada Perjanjian Perdamaian ini. Dokumentasi tersebut di atas, termasuk tapi tidak terbatas atas perjanjian bilateral (*side-letter*) yang dibuat merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini akan berakhir apabila Debitor PKPU telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri dan/atau diubah baik sebagian maupun seluruhnya secara sepihak oleh salah satu Pihak tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya terlebih dahulu.

Hlm 37 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



3. Perjanjian Perdamaian ini berakhir apabila dikemudian hari Debitor PKPU lalai dalam melakukan pembayaran dan/atau ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian ini dengan musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka merujuk pada ketentuan dalam UUK.
4. Para Pihak tidak dapat membatalkan sebagian atau seluruh Perjanjian Perdamaian ini secara sepihak dan sepakat untuk melepaskan diri dari Ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara yang berlaku di Indonesia.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN

1. Kreditor yang menerima pengalihan dan pemilik atas utang dari Kreditor Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi, namun tidak tercatat dalam daftar tagihan atau dalam catatan dan pembukuan Debitor PKPU.
2. Setelah Pemungutan Suara (Voting) Rapat Kreditor atas Rencana Perdamaian ini dilakukan dan disetujui oleh mayoritas para Kreditor sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) UUK, Majelis Hakim dalam Perkara No. 311/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 285 ayat (1) UUK akan mengesahkan (Homologasi) Perjanjian Perdamaian pada tanggal yang ditetapkan.
3. Apabila Rencana Perdamaian ini telah disetujui oleh mayoritas kreditor dalam pemungutan suara pada Rapat Kreditor dan Perjanjian Perdamaian telah dihomologasi oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dalam Perkara 311/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., serta tidak ada upaya hukum terhadapnya (telah berkekuatan hukum tetap), maka Rencana Perdamaian ini berlaku efektif sebagai Perjanjian Perdamaian yang mengikat Debitor PKPU dan seluruh Kreditor tanpa terkecuali, sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 286 UUK.
4. Bahwa Debitor PKPU dan masing-masing Kreditor Yang Telah Ada (kecuali Kreditor Konkuren Konversi dan Kreditor Utang Usaha dan Kreditor Konkuren Lainnya), dapat sepakat untuk melaksanakan, menandatangani, dan menyerahkan dokumentasi lebih lanjut sebagaimana diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk mencatat, menambahkan dan/atau menyatakan kembali kondisi dan persyaratan yang mendasari Utang Yang Telah Ada kepada masing-masing Kreditor Yang Telah ada, yang mencakup penyusunan, pengkajian

Hlm 38 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



dan/atau penyelesaian dokumen yang relevan yang harus difinalkan atau dilaksanakan dalam kaitannya tersebut, sehubungan dengan implementasi dan/atau pelaksanaan atas Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi dan transaksi-transaksi sebagaimana yang dijabarkan didalamnya. Setiap kondisi dan persyaratan dalam dokumentasi tersebut harus konsisten dengan tidak bertentangan dengan setiap ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian Yang Dihomologasi.

5. Terhadap Perjanjian Perdamaian yang Dihomologasi, perubahan dan amandemen lebih lanjut terhadap Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi hanya dapat dilakukan berdasarkan usulan/permintaan dari Debitor PKPU dan tergantung dari persetujuan dari setidaknya 50% jumlah kreditor dan mewakili paling tidak 66% (2/3) dari jumlah tagihan kreditor yang hadir dalam pemungutan suara yang bersangkutan tersebut, yaitu: (i) Kreditor dalam Daftar Tagihan dari Tim Pengurus dalam proses PKPU; (ii) Kreditor Tidak Terverifikasi dan Kreditor di Luar Verifikasi.
6. Ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini dan ketentuan serta syarat-syarat dalam Perjanjian, yang merupakan Rencana Perdamaian yang telah disetujui oleh rapat kreditor dan disahkan oleh Pengadilan Niaga, kata demi kata membatalkan dan menggantikan setiap perjanjian dan kesepakatan tertulis maupun lisan yang telah ada sebelum tanggal Perjanjian ini, termasuk akan tetapi tidak terbatas atas setiap perjanjian dan kesepakatan tertulis maupun lisan berikut setiap janji, perjanjian dan kesepakatan yang diberikan baik tertulis maupun lisan, termasuk pula terhadap putusan-putusan badan peradilan maupun arbitrase dalam yurisdiksi manapun juga sehubungan dengan utang Debitor yang ada sebelum tanggal Perjanjian ini, kecuali disepakati lain dalam Perjanjian Perdamaian ini. Oleh karenanya semua perjanjian, kesepakatan, baik lisan maupun tertulis tersebut, termasuk pula putusan-putusan badan peradilan maupun arbitrase dari yurisdiksi manapun kata demi kata telah digantikan oleh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Perdamaian ini dan ketentuan serta syarat-syarat dalam Perjanjian Perdamaian ini, yang merupakan Perdamaian yang telah disetujui oleh rapat kreditor dan disahkan oleh Pengadilan. Dan karenanya pula yang berlaku mengikat hanyalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini dan ketentuan serta syarat-syarat dalam Perjanjian Perdamaian ini.

Hlm 39 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9

PENUTUP

Jika dalam suatu waktu satu atau lebih ketentuan yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan dan/atau berdasarkan hukum dan/atau kebijakan pemerintah yang berlaku, maka hal tersebut tidak menyebabkan seluruh Perjanjian Perdamaian menjadi tidak sah, sehingga keabsahan, keberlakuan dan pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian tidak terpengaruh dan tetap mengikat.

Bahwa segala ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Para Kreditor dan Para Pihak terkait dalam Perjanjian Perdamaian ini telah disesuaikan dengan UUK. Apabila terdapat hak dan kewajiban yang belum terurai dalam Perjanjian Perdamaian ini, maka diberlakukan ketentuan UUK dan ketentuan terkait serta mengikat Para Pihak. Apabila terdapat ketentuan mengenai hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Perdamaian ini yang bertentangan dengan UUK, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam UUK.

Debitor PKPU berharap Para Kreditor tetap mendukung kelangsungan usaha Debitor PKPU karena Debitor PKPU memang beritikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Para Kreditor.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Laporan dari Hakim Pengawas dan Tim Pengurus, yang menyampaikan bahwa terkait imbalan jasa pengurus dan biaya pengurusan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Tim Pengurus dan Debitor PKPU telah menyepakati Imbalan Jasa Pengurus dan Biaya pengurusan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Fee Pengurus tertanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa atas imbalan jasa pengurus yang telah disepakati oleh Debitor dan Tim Pengurus tersebut, Hakim Pengawas telah memberikan Laporan atas Imbalan Jasa Pengurus Termasuk dengan Biaya-Biaya yang Timbul atas Pengurusan PKPU PT. Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2021 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Perdamaian PT. Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU) Perkara No. 311/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 22 Juni 2021 oleh Debitor PKPU dan Para Kreditor yang telah menyetujui Proposal Rencana Perdamaian Debitor PKPU yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian tertanggal 23 Juni 2021 dan telah adanya jaminan Imbalan Jasa Pengurus Termasuk

Hlm 40 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Biaya-Biaya yang Timbul atas Pengurusan PKPU PT. Nuhgraha Mitra Jaya (Dalam PKPU) dari Debitor PKPU, maka Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim Pemutus untuk dapat mengesahkan Perjanjian Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini mengenai selengkapanya Laporan Hakim Pengawas dan Laporan Pengurus dengan segala lampirannya terlampir dalam Berita Acara Sidang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perdamaian adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa harus dipertimbangkan berikut ini, apakah hasil perdamaian antara Termohon PKPU dengan Para Kreditor telah memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai perdamaian yang dapat disahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ada alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa dalam Rapat Kreditor PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU) dengan agenda Rapat Kreditor Pembahasan Perdamaian dan Pemungutan Suara PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU) pada tanggal 22 Juni 2021, diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Nama Kreditor	Tagihan Terverifikasi (Rp)	Jumlah Suara	% Nilai Tagihan	Kehadiran	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kreditor Separatis								
1.	PT Bank CIMB Niaga, Tbk.	Rp 15.114.786,22	1511	78 %	✓	✓	-	-
2.	PT Bank BCA, Tbk	Rp 4.155.547.534,97	416	21 %	✓	✓	-	-
3.	PT Bank BCA Finance	Rp 225.760.349,00	23	1 %	✓	✓	-	-
Sub Total		Rp19.496.094.573,19	1950	100 %	3	3	0	0
Kreditor Konkuren								

Hlm 41 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PT Huga Prana Perkasa	Rp 151.530.500,00	15	35 %	✓	✓	-	-
2	Mahdi	Rp 138.000.000,00	14	32 %	✓	✓	-	-
3	PT Finartindo Kriya Abadi	Rp 144.087.655,00	14	33 %	✓	✓	-	-
Sub Total		Rp 433.618.155,00	43	100%	3	3	0	0
Total Tagihan		Rp 19.929.712.728,19	1993	100%	6	6	0	0

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU kepada Para Kreditor dapat diterima;

Menimbang, bahwa Debitor PKPU dan Para Kreditor telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Perdamaian pada hari Selasa tertanggal 22 Juni 2021 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai tindak lanjut dari diterimanya Proposal Perdamaian berdasarkan hasil Pemungutan Suara atas Proposal Perdamaian;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka berdasarkan hasil pemungutan suara Proposal (Rencana) Perdamaian PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU) Majelis Hakim wajib untuk memberikan putusan tentang pengesahan Perjanjian Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa pengurus termasuk dengan biaya-biaya yang timbul atas pengurusan PKPU PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU) sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Fee Pengurus tertanggal 23 Juni 2021

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa pengurus termasuk dengan biaya-biaya yang timbul atas pengurusan PKPU PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU) telah disepakati oleh Debitor PKPU dan Tim Pengurus, maka Majelis Hakim menilai bahwa imbalan jasa pengurus termasuk dengan biaya-biaya yang timbul atas pengurusan PKPU PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU) tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 234 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 18 Tahun 2021 oleh karenanya berdasar hukum untuk ditetapkan;

Hlm 42 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperlajari Laporan Hakim Pengawas, Tim Pengurus, ternyata telah dilaporkan kepada Para Kreditor tidak ditemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Pengadilan wajib mengesahkan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian, maka secara hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

Memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (3) jo. Pasal 281 ayat (1) huruf a dan huruf b jo. Pasal 284 ayat (1) jo. Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 18 Tahun 2021, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitor PKPU / PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU) dengan para Kreditor sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian pada hari Selasa, 22 Juni 2021;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perkara Nomor: 311/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., berakhir;
3. Menghukum Debitor PKPU / PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU) dan seluruh kreditor-kreditornya tunduk dan mematuhi putusan perdamaian ini;
4. Menghukum Debitor PKPU / PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU) untuk membayar imbalan jasa pengurus termasuk dengan biaya-biaya yang timbul atas pengurusan PKPU PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU);
5. Membebankan Biaya Perkara kepada Debitor / PT Nugraha Mitra Jaya (Dalam PKPU) sebesar Rp. 4.877.000,- [empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah];

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 1

Hlm 43 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 oleh kami, **KADARISMAN AL RISKANDAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DUTA BASKARA, S.H., M.H.**, dan **MOCHAMMAD DJOENAIIDIE, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **SAIFUL HADIYANTO, S.Kom., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU, Para Termohon PKPU, Kuasa Para Termohon PKPU, Para Kreditor, serta Tim Pengurus.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DUTA BASKARA, S.H., M.H.

KADARISMAN AL RISKANDAR, S.H., M.H.

MOCHAMMAD DJOENAIIDIE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SAIFUL HADIYANTO, S.Kom., M.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp.1.000.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan Sidang.....	Rp. 450.000,00
4. PNPB Panggilan.....	Rp. 20.000,00
5. Pemberitahuan	Rp.3.200.000,00
6. PNPB Pemberitahuan .	Rp. 40.000,00
7. Meterai	Rp. 42.000,00
8. Redaksi	Rp. 50.000,00 +
Jumlah	Rp.4.877.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm 44 dari 44 Halaman Putusan No. 311/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.